


STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.08
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran di Perguruan Tinggi berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Agar kegiatan-kegiatan perguruan tinggi dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas, maka diperlukan sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula.</p> <p>Standar pembiayaan pembelajaran perlu ditetapkan karena merupakan standar minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional institusi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pembiayaan pada tingkat institusi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai</p>	<p>1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur 2. Rektor</p>

standar Pembiayaan Pembelajaran	3. Wakil Rektor II bidang keuangan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung 4. Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi 5. Biaya bahan atau peralatan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Jabal Ghafur harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku 2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik 3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan

	<p>dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman</p> <p>4. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.</p> <p>5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran dengan berkoordinasi dengan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur</p> <p>2. Wakil Rektor bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Sistem dan mekanisme pembiayaan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan • Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan • Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana • Kecukupan biaya pengembangan dosen • Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan • Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran
8. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran</p> <p>3. Statuta UNIGHA</p> <p>4. Renstra UNIGHA dan Fakultas</p>

	5. Renop UNIGHA dan Fakultas
9. Referensi	1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Instrumen Akreditasi BAN PT